

Depok, 29 Mei 2019

Nomor : 2099.31/EXT-MUTU/V/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 4 VLK
PT Techno Wood Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Techno Wood Indonesia
No. IUI : No. 305/TT/INDUSTRI/2001
No. 141/T/INDUSTRI/2009
No. 95/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012
No. TPT-KO : No. 522.21/1/28.1.04.2/SPMPTSP/2018
Alamat : Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A,
Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang,
Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 06 – 08 Mei 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT TECHNO WOOD INDONESIA
Nomor : 2099.31/EXT-MUTU/V/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Techno Wood Indonesia
- b. Alamat : Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A, Desa Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat
- c. No. IUI : No. 305/TT/INDUSTRI/2001
No. 141/T/INDUSTRI/2009
No. 95/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012
- d. No. TPT-KO : No. 522.21/1/28.1.04.2/SPMPTSP/2018
- e. Kapasitas dan Produk : Decorative Plywood = 932.400 Pcs, Kayu lapis laminasi dan sejenisnya berupa Decorative Plywood, Decorative MDF, dan Decorative Backer = 1.170.000 Pcs, Decorative Board = 300.000 Pcs
- f. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 08 Mei 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-056
- i. Tanggal Terbit : 15 Juni 2015
- j. Tanggal Berakhir : 14 Juni 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Mei 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745,- 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 29 Mei 2019

No. : 2098.3/EXT-MUTU/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Techno Wood Indonesia
 Attn. Bapak Albert B. Siahaan
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Techno Wood Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-056
 Masa Berlaku Sertifikat : 15 Juni 2015 – 14 Juni 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 305/TT/INDUSTRI/2001, tanggal 8 Agustus 2001	Decorative Plywood	932.400
<u>Izin Perluasan :</u> Keputusan Kepala BKPM Nomor : 141/T/INDUSTRI/2009, tanggal 16 Februari 2009	Kayu lapis laminasi dan sejenisnya berupa Decorative Plywood, Decorative MDF, dan Decorative	1.170.000
Keputusan Kepala BKPM Nomor : 95/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012, tanggal 11 Mei 2012	Decorative Board	300.000 (setara 6.000 ton)
<u>Izin TPT-KO :</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 522.21/1/28.1.04.2/SPMPTSP/2018 tanggal 21 Mei 2018	Kayu Olahan	3.000

Tanggal Penilaian 4 : 06 – 08 Mei 2019

Tim Auditor : Listya Gandini (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilaian 5 : Selambat – lambatnya Mei 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang <i>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak</i> . 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang <i>Pedoman Kriteria dan Persyaratan Personil dan Auditor dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu</i> .
g. Tim Audit	:	Listya Gandhini (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru U. 2. Bambang Gunardjito 3.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. TECHNO WOOD INDONESIA
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-056.
c. Luas dan Lokasi	:	Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A, Desa Kalihurip, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat.
d. Alamat Kantor	:	Kawasan Industri Indotaisei, Kota Bukit Indah Sektor 1A Blok K5A, Desa Kalihurip, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	Telp/Fax : 0264-350151 / 0264-350152
f. Pengurus	:	Presiden Direktur : Noriaki Inoue Wakil Presiden Direktur : Akihiro Yamamoto Komisaris : Yukihiro Iwase
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	• IUI Plywood laminasi dari BKPM No. 141/T/INDUSTRI/2009, tanggal 16 Februari 2009. • IUI Perluasan Decorative Board dari BKPM No. 95/1/IU/II/PMA/ INDUSTRI/2012, tanggal 11 Mei 2012.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	06 Mei 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Techno Wood Indonesia. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06-08 Mei 2019	Kantor & Pabrik PT. Techno Wood Indonesia.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	08 Mei 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Techno Wood Indonesia. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 Mei 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Techno Wood Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan Akte Perubahan terakhir yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini serta tercantum pengurus perusahaan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Sebagai perusahaan PMA, izin perdagangan (SIUP) PT. Techno Wood Indonesia telah ter-cover di dalam Izin Usaha Industrinya yang berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia merupakan Perusahaan yang berada di lokasi Kawasan Industri, sehingga termasuk yang dikecualikan dari perizinan yang menyangkut HO/Gangguan, lokasi dan pengesahan tapak tanah.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP PT. Techno Wood Indonesia yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. Techno Wood Indonesia yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Sesuai rekomendasi UKL-UPL terdapat laporan/catatan pengelolaan lingkungan dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Selain itu, terdapat juga laporan pengelolaan limbah B3 yang ditujukan kepada instansi yang berwenang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan PT. Techno Wood Indonesia yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen lainnya. 2. Jenis Usaha yang dijalankan PT. Techno Wood Indonesia telah sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) lanjutan dan tidak melakukan penerimaan dan pengolahan kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI kepada instansi terkait.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) PT. Techno Wood Indonesia yang sah. 2. Informasi yang terdapat didalam dokumen API-P telah sesuai dengan dokumen legal lainnya. 3. Selama periode audit April 2018 s/d Maret 2019 terdapat penerimaan/realisasi penerimaan bahan baku kayu impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Prosedur Uji Tuntas (<i>due diligence</i>) PT. Techno Wood Indonesia. 2. Terdapat perencanaan dan realisasi penerimaan bahan baku impor, sehingga tidak melakukan Uji Tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia tidak tergabung dalam perusahaan kelompok, PT. Techno Wood Indonesia merupakan perusahaan tunggal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode April 2018 sd Maret 2019, PT. Techno Wood Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu (Bukti Penerimaan Barang/BPB) dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota & DKO).
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima oleh PT. Techno Wood Indonesia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKO pada periode yang sama. PT. Techno Wood Indo-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		nesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia pada periode April 2018 sd Maret 2019, tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia pada periode April 2018 sd Maret 2019, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok bahan baku kayu memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dan/atau menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.	Non Aplicable	Seluruh supplier bahan baku kayu olahan yang telah melakukan kegiatan kerjasama supply dengan PT. Techno Wood Indonesia dalam pemenuhan bahan bakunya telah terdaftar sebagai industri pemegang S-LK
Verifier i. Dokumen pendukung RPPBI (SK RKT).	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK melainkan pemegang izin IUI Lanjutan yang tidak diwajibkan menyusun dan melaporkan RPPBI secara manual maupun secara online.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Pada periode April 2018 sd Maret 2019, PT. Techno Wood Indonesia menggunakan bahan baku kayu olahan (Kertas) yang berasal dari pembelian impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Pada periode April 2018 sd Maret 2019, PT. Techno Wood Indonesia menggunakan bahan baku kayu olahan (Kertas) yang berasal dari pembelian impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Pada periode April 2018 sd Maret 2019, PT. Techno Wood Indonesia menggunakan bahan baku kayu olahan (Kertas) yang berasal dari pembelian impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Pada periode April 2018 sd Maret 2019, PT. Techno Wood Indonesia menggunakan bahan baku kayu olahan (Kertas) yang berasal dari pembelian impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Pada periode April 2018 sd Maret 2019, PT. Techno Wood Indonesia menggunakan bahan baku kayu olahan (Kertas) yang berasal dari pembelian impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Pada periode April 2018 sd Maret 2019, PT. Techno Wood Indonesia menggunakan bahan baku kayu olahan (Kertas) yang berasal dari pembelian impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Pada periode April 2018 sd Maret 2019, PT. Techno Wood Indonesia menggunakan bahan baku kayu olahan (Kertas) yang berasal dari pembelian impor dengan jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan turunannya.	Memenuhi	Pada periode April 2018 sd Maret 2019, PT. Techno Wood Indonesia menggunakan bahan baku kayu olahan (Kertas) yang berasal dari pembelian impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/laporan produksi dan tally sheet/laporan awal produksi dapat periode April 2018 sd Maret 2019 yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri auditee. 2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia selama periode April 2018 sd Maret 2019, tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia telah menyusun dan melaporkan LMHHOK kepada Instansi yang berwenang. Dokumen LMHHOK tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung antara lain dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan (lokal dan ekspor).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia selama periode April 2018 sd Maret 2019, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia selama periode April 2018 sd Maret 2019, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia selama periode April 2018 sd Maret 2019, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia selama periode April 2018 sd Maret 2019, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Non Aplicable	PT. Techno Wood Indonesia selama periode April 2018 sd Maret 2019, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT. Techno Wood Indonesia dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Perusahaan).
Kriteria 3.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor.		
Indikator 3.1.2. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Techno Wood Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<i>Invoice</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Techno Wood Indonesia tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Techno Wood Indonesia tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh PT. Techno Wood Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT. Techno Wood Indonesia adalah pada kemasan atau produk. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Techno Wood Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 pada perusahaan yang terbentuk dalam organisasi P2K3.
Verifier b. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Techno Wood Indonesia telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, Kotak P3K dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT. Techno Wood Indonesia yang telah terdaftar dan tercatat di instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	PT. Techno Wood Indonesia mengubah PP menjadi PKB terkait dengan terbentuknya Serikat Kerja. Dan saat ini Draft Final PKB telah selesai dan siap untuk melakukan pengesahan ke Instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT. Techno Wood Indonesia per Mei 2019, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Techno Wood Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) terdiri dari : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 38 (tiga puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Kesimpulan verifikasi legalitas kayu pada Penilikan Ke-4 terhadap PT. Techno Wood Indonesia adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang <u>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak</u> dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang <u>Pedoman Kriteria dan Persyaratan Personil dan Auditor dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.</u>		